

## **Kasus Mark Up dan Dana Fiktif, Kejari Tanbu Temukan Kerugian Negara Sekitar Rp 310 Juta**



*<https://suarantb.com>*

Pengungkapan kasus penyelewengan dana operasional pengadaan BBM mobil angkutan sampah tahun 2017 di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir mulai menemukan titik terang.

Pasalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel sudah menetapkan kerugian negara akibat penyelewengan dana operasional mobil angkutan sampah tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Fajar Seto Nugroho, SH, MH, menjelaskan, penyalahgunaan itu kini sudah masuk dalam tahap penyidikan perkara.

Dijelaskannya, dari kasus tersebut hingga kini sudah ada sebanyak 15 orang saksi yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, rata-rata yang diperiksa adalah kalangan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanahbumbu.

Karena sudah masuk penyidikan, Fajar menyebutkan akan cari siapa yang paling bertanggungjawab. Sebab, dari perkara tersebut cukup besar untuk angka kerugian negaranya yang ditimbulkan.

### **Sumber Berita:**

**<https://redkal.com>**, *Dalam Waktu Dekat, Kejari Tanbu Akan Tetapkan Tersangka Penyelewengan Dana Operasional Pengadaan BBM*, Selasa, 14 Januari 2020.

**<https://banjarmasin.tribunnews.com>**, *Kasus Mark Up dan Dana Fiktif, Kejari Tanbu Temukan Kerugian Negara Sekitar Rp310 Juta*, Senin, 20 Januari 2020.

## **Catatan:**

### **Pengertian Kerugian Negara**

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

*“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

*“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”*

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus.